



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.603, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pinjaman. Hibah
Luar Negeri. Penyelesaian *Backlog*.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 /PMK.05/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 78/PMK.05/2011 TENTANG PENYELESAIAN *BACKLOG*
ATAS PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI
MEKANISME REKENING KHUSUS YANG *INELIGIBLE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011, telah ditetapkan mekanisme penyelesaian *Backlog* atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme Rekening Khusus yang *Ineligible*;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi pencatatan dan penyelesaian *Backlog* atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme Rekening Khusus yang *Ineligible*, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian *Backlog* Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang *Ineligible*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 Tentang Penyelesaian *Backlog* Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang *Ineligible*;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian *Backlog* Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang *Ineligible*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.05/2011 TENTANG PENYELESAIAN *BACKLOG* ATAS PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS YANG *INELIGIBLE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian *Backlog* Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang *Ineligible* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 218) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.
3. Naskah Perjanjian PHLN yang selanjutnya disingkat NPPHLN adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai PHLN antara Pemerintah dengan PPHLN.
4. Pemberi PHLN yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN adalah kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah yang berasal dari luar negeri.